

PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (STUDI DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK)

Imroatus Sholihah¹, Ahmad Syakirin²

^{1,2,3}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: imroatussholih36@gmail.com

²Email: Ahmadsyakiringamma@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3536

Received: 18-6-2024

Revised: 16-7-2024

Approved: 25-7-2024

Abstract: *The aim of this research is to explore the analysis of mediation as a judge's effort and the factors that cause obstacles to the fulfillment of women's rights after a divorce from Soerjono Soekanto's legal effectiveness perspective at the Trenggalek Religious Court. This research includes qualitative research with the type of field research and describes the results using qualitative methods which use descriptive methods to collect data. The results of the research show that: 1) Mediation has not been effective because people's legal understanding is still low, their desire to divorce is strong and the number of mediator judges is limited so that the implementation of mediation is hampered. 2) Factors that cause obstacles to fulfilling women's rights after a divorce include: low understanding of community law, judges not using their ex officio rights, lack of infrastructure and a pattern of not wanting to be complicated.*

Keywords: *Divorce Lawsuit, Legal Effectiveness, Women's Rights*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana analisis mediasi sebagai upaya hakim dan faktor-faktor penyebab hambatan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto di Pengadilan Agama Trenggalek. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan menguraikan hasil dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mediasi belum berjalan efektif sebab pemahaman hukum masyarakat masih rendah, keinginan kuat untuk bercerai dan minimnya jumlah hakim mediator sehingga pelaksanaan mediasi terhambat. 2) Faktor-faktor penyebab hambatan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat diantaranya: pemahaman hukum masyarakat rendah, hakim tidak menggunakan hak ex officio nya, kurangnya sarana prasarana dan pola tidak ingin ribet.*

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Cerai Gugat, Hak Perempuan*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menikah dan berniat membangun keluarga yang sejahtera dan langgeng dengan mengedepankan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ini

telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Bagi setiap pasangan hidup, pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang suci, agung, dan monumental. Dalam konteks hubungan lahir batin mengindikasikan bahwa, hubungan suami istri tidak terbatas hanya berupa hubungan fisik saja, akan tetapi keduanya harus melibatkan hubungan keterikatan antara emosional dan juga spiritual.

Memiliki pernikahan *sakiinah mawaddah warahmah* adalah impian semua orang. Namun, kemungkinan terburuk dalam suatu pernikahan, salah satunya adalah perceraian yang mungkin tidak bisa dihindari. Perceraian merupakan penyelesaian terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri untuk mengakhiri dan memutus ikatan pernikahan setelah mengadakan upaya perdamaian yang maksimal.² Penyebab yang dapat dijadikan untuk mengajukan perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta juga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.³

Menurut data Statistik Indonesia tahun 2023, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus. Angka tersebut jelas menunjukkan angka peningkatan sebanyak 15% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 447.743 kasus. Sebagian kasus perceraian merupakan cerai gugat, dimana perceraian diajukan oleh pihak istri. Sebanyak 338.358 kasus, atau sekitar 75,21% dari keseluruhan jumlah perceraian, terjadi pada rentang waktu tersebut. Mayoritas dari perkara perceraian ini diajukan oleh pihak perempuan, khususnya dalam konteks cerai gugat, yang seringkali berakhir dengan putusan *verstek* dimana hanya mengabulkan gugatan perceraian tanpa memperhatikan keadilan atau pemenuhan hak-hak yang dikehendaki perempuan. Sedikitnya ada 1558 kasus perceraian yang sudah diputuskan Pengadilan Agama Trenggalek. Sekian banyak kasus perceraian

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Muhammad Izzad Dien Fadhlullah dan Asni Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar)," Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, 349.

³ Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak, "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial," Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), 309-310.

tersebut, cerai gugat masih mendominasi sebanyak 1150 kasus.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Implementasi Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Panduan Pelaksanaan Tugas untuk Pengadilan, terdapat penjelasan terkait Rumusan Kamar Agama. Dalam hal tersebut, dinyatakan bahwa:⁴ “amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “.....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

Dilihat dari syarat dan maknanya, maka peraturan ini menjadi landasan hukum bagi perempuan pasca cerai gugat mampu memperoleh haknya yang berupa hak perlindungan dalam mendapatkan amar.

Keadaan ini mencerminkan penurunan dalam kekokohan struktur keluarga di Indonesia terhadap konflik. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menuntaskan masalah keluarga melalui jalur pengadilan daripada pendekatan kekeluargaan. Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Regulasi mengenai mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, undang-undang tersebut tidak merinci secara detail prosedur pelaksanaan mediasi. Kemudian, pada tahun 2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.⁵

Oleh karenanya, peneliti tertarik pada permasalahan tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian dari Nurilma Handayani, menyimpulkan bahwa masih ada berbagai pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait tuntutan nafkah yang

⁴ Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, 6.

⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016

diajukan oleh perempuan pasca perceraian gugat. Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa masih menghadapi sejumlah hambatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Secara umum penelitian diatas membahas mengenai pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 sedangkan peneliti membahas tinjauan efektifitas penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019.⁶

Selanjutnya dalam penelitian Lilik Andaryuni dan Ratu Haika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Samarinda belum berjalan efektif disebabkan mediator hakim belum bersertifikat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Penelitian di atas dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.⁷

Kemudian dalam penelitian Maulidiana Kholida, menunjukkan bahwa implementasi SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek, jika dilihat dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, tampaknya belum terlalu efektif. Hal ini terlihat dari cara hakim menafsirkan dan menggali fakta yang bersifat tekstual, serta paradigma hakim yang masih bersifat statis dan tidak responsif terhadap regulasi baru, khususnya SEMA No. 3 Tahun 2018. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini bahwa dalam penelitian diatas lebih fokus terhadap SEMA No.3 Tahun 2018, sedangkan peneliti berfokus pada SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait pemenuhan kebutuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.⁸

Berikutnya dalam penelitian Euis Heni Nurjanah, menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bandung sudah diterapkan, meskipun belum optimal karena untuk menerapkan SEMA dalam memberikan putusan, hakim perlu mempertimbangkan beberapa faktor dan tidak

⁶ Nurilma Handayani, Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa, skripsi program sarjana s1 UIN Alauddin Makassar, 2023.

⁷ Lilik Andaryuni dan Ratu Haika, 'Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggaraong'. Fenomena: Jurnal Penelitian (Vol.10, No.2, 2018)

⁸ Maulidiana Kholida, Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek), skripsi program sarjana s1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

dapat melebihi tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori tinjauan hukum formil. Sedangkan, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum.⁹

Selanjutnya dalam penelitian Hanani Afifah, menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai seperti yang disebutkan dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat telah mengalami perkembangan yang progresif. Maksud dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah suami mengabaikan kewajiban membayar nafkah kepada istri setelah perceraian gugat dengan menggolongkannya dalam posita dan petitum gugatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah. Penelitian diatas berfokus pada analisis hukum progresif sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan efektifitas.¹⁰

Berdasarkan praktik dilapangan, hakim Pengadilan Agama Trenggalek memandang, jika seorang istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, hal tersebut dianggap sebagai tindakan *nusyuz* atau membangkang terhadap suami yang berakibat hilangnya hak istri seperti nafkah *iddah*, *mutah*, *madhiyah*, dan hak-hak lainnya. Tidak semua kasus perceraian gugat disebabkan oleh *nusyuz* dari pihak istri. Terkadang, dipicu oleh tindakan pihak suami, yang menyebabkan istri merasa hak-haknya telah dilanggar dan akhirnya mengajukan perlindungan hukum di Pengadilan. Keputusan *verstek* yang seringkali ditemui dalam perkara perceraian gugat di Pengadilan Agama Trenggalek menyebabkan istri sering kali menjadi korban tanpa mendapatkan manfaat pasca perceraian, karena putusan *verstek* jarang memuat pembebanan hak yang jelas.

Keputusan tersebut tampaknya dimanfaatkan oleh pihak tergugat untuk mendapatkan legalitas perceraian, yang berupa akta cerai, dan menghindari beban hak yang mungkin diajukan oleh penggugat. Selain itu, dalam putusan *verstek* pada kasus perceraian gugat, hakim sering kali tidak memberikan hak-hak secara khusus.

⁹ Euis Heni Nurjanah, Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bandung dalam Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian, skripsi program sarjana s1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

¹⁰ Hanani Afifah, Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat, skripsi program sarjana s1 IAIN Ponorogo, 2023.

Padahal, walaupun tergugat tidak hadir, hakim sebenarnya dapat memberikan hak-hak tersebut secara *ex officio*, selama istri tidak terbukti bersalah atau berbuat *nusyuz*. Namun, jarang sekali hakim yang menggunakan wewenangnya dalam kasus perceraian gugat ini.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk menganalisis mengenai hak perempuan pasca cerai gugat yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019, sesuai dengan judul penelitian yang diangkat “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek.)”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris atau lapangan dan menguraikan hasil serta pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari para responden.¹¹ Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

KONSEP EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya suatu keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu berhubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya dengan tidak adanya tekanan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pengertian hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik itu secara tertulis maupun tidak, dimana isinya mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Hukum sendiri bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dengan cara mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Maka hukum harus diketahui dengan pasti oleh warga masyarakat. Dengan demikian, di samping tugas-tugas

¹¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 32.

kepastian hukum serta keadilan disimpulkan pula unsur kegunaan atau kemanfaatan di dalam hukum. Artinya, setiap masyarakat mengetahui hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan dilarang untuk dilaksanakan, selain itu warga masyarakat tidak dirugikan kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹²

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) sebagai kaidah merupakan patokan dalam berperilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di sisi lain hukum dipandang sebagai sikap tindak yang teratur. Dalam hal ini metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, yang mana hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹³

Dalam realita hukum, efektivitas hukum dapat diketahui dengan apakah pengaruh dari kaidah hukum tersebut berhasil mengatur perilaku sesuai dengan tujuannya atau tidak. Upaya dari kaidah hukum agar ditaati dan diikuti oleh masyarakat adalah dengan menyertakan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya, dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari melakukan perbuatan yang tercela.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif dapat dilihat dari 5 faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri. Hukum memiliki fungsi untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya ada kalanya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga apabila hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Sedangkan apabila hukum dilihat dari sisi keadilannya saja, akan ditemukan juga kesulitan sebab keadilan bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik dari tiap-tiap orang.

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

¹³ *Ibid*, 45.

¹⁴ *Ibid*, 48.

- b. Faktor Penegak Hukum. Faktor penegak hukum meliputi pihak *law enforcement* yaitu aparaturnya penegak hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum dalam menjalankan perannya harus memperhatikan etika profesinya, dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.¹⁵
- c. Faktor Sarana dan Prasarana. Menurut Soerjono Soekanto tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Diantaranya, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.¹⁶
- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian didalam masyarakat. Anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada/berlaku. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu yang dapat dilakukan dengan penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya, dan selanjutnya untuk dikembangkan lagi.
- e. Faktor Kebudayaan. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Apabila gugatan cerai telah didaftarkan ke pengadilan, maka pengadilan akan memeriksa berkas tersebut untuk menentukan apakah alasan-alasan yang diajukan dapat diterima atau tidak. Pada hari sidang pertama, jika kedua belah pihak telah hadir di persidangan, hakim akan terlebih dahulu memberikan anjuran damai. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai adalah asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap

¹⁵ *Ibid.*, 60.

¹⁶ *Ibid.*, 77.

kesempatan pemeriksaan. Perdamaian atau mediasi harus dilakukan secara sukarela, disetujui oleh pihak yang bersengketa, dan melibatkan pihak ketiga yang netral, serta tidak berwenang memutuskan.¹⁷

Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang mengandung arti berada di tengah. Konsep ini mencerminkan peran mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk memfasilitasi dan menyelesaikan konflik antara dua belah pihak. Arti "berada di tengah" juga mengimplikasikan bahwa seorang mediator harus mempertahankan posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi dijelaskan sebagai proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sebagai penasihat.¹⁸

Priatna Abdurrasyid menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses perdamaian di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mengalihkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan tujuan mencapai hasil yang adil. Proses ini dilakukan tanpa membutuhkan biaya besar, namun tetap efektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.¹⁹

Tujuan dari mediasi adalah untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dimana melalui mediasi, menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tanpa ada pihak yang menang atau kalah. Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

¹⁷ Gatot P Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 9.

¹⁸ Tim penyusun kamus pusat Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, cet II*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002), 726.

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 12-13.

- a. Diharap dapat menyelesaikan masalah secara cepat dan murah.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan dan kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan kepada pihak untuk berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan perselisihan.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan *control* terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi menciptakan rasa saling pengertian diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Proses mediasi di pengadilan melibatkan seorang mediator yang dapat berasal dari kalangan hakim maupun non-hakim. Adapun peran mediator diantaranya: menumbuhkan kepercayaan diri antara para pihak; menjelaskan proses, mengajarkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, dan mempertahankan suasana yang bagus; menenangkan para pihak yang bersengketa dalam menghadapi situasi maupun kenyataan yang sedang di hadapi; memberi arahan untuk para pihak mengenai proses dan keterampilan dalam tawar menawar; menolong para pihak untuk mengumpulkan serta mendapatkan informasi penting, serta melahirkan atau memunculkan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.²⁰

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi terbagi dalam 2 jenis. Pertama, mediasi di pengadilan yaitu para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan,

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 65.

diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Kedua, mediasi di luar pengadilan yaitu mediasi sering ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur hubungan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan prosedur hukum untuk mendokumentasikan perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan.²¹

Mediasi di pengadilan mulai berlaku sejak diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan tujuan mengurangi penumpukan kasus di pengadilan dalam konteks kasasi, yaitu mediasi wajib diberlakukan untuk semua kasus perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, dengan persyaratan bahwa hakim harus menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara lebih lanjut.²²

Setelah melakukan evaluasi terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan menemukan adanya beberapa masalah yang masih belum terselesaikan. Sebagai langkah dalam meningkatkan kinerja, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Tahun 2008. Setelah enam tahun berlalu sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di peradilan. Peraturan terbaru ini menunjukkan perbedaan signifikan dari peraturan sebelumnya diantaranya yang pertama adalah mengenai batasan waktu mediasi. Yang kedua adalah adanya kewajiban bagi pihak-pihak untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali jika ada alasan yang sah. Dan yang ketiga, yang merupakan perubahan terbaru, adalah penekanan pada "itikad baik" selama proses mediasi dan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang tidak menunjukkan itikad baik selama proses tersebut.²³

Dalam proses mediasi terdapat 3 prosedur yang harus dilewati, diantaranya:

²¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.

²² PERMA No 02 tahun 2003

²³ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi

a. Pramediasi

Pada tahap ini, mediator melakukan langkah-langkah strategis seperti membangun kepercayaan diri, menghubungi pihak-pihak yang terlibat, memberikan informasi awal tentang mediasi, menentukan tujuan, pihak-pihak yang terlibat, serta waktu dan tempat pertemuan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedua belah pihak.

b. Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap ini pihak-pihak yang bersengketa bertemu dan berunding. Langkah-langkah penting pada tahap ini meliputi sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pengungkapan kondisi-kondisi faktual yang dialami oleh pihak-pihak, mengidentifikasi masalah dengan tepat, diskusi dan negosiasi solusi, mencapai alternatif penyelesaian, merumuskan kesepakatan, dan menutup mediasi.

c. Implementasi Mediasi

Pada tahap ini pihak-pihak menjalankan kesepakatan yang telah mereka buat dalam perjanjian tertulis. Mereka berkomitmen untuk menjalankan hasil kesepakatan tersebut, dengan pelaksanaan umumnya dilakukan oleh pihak sendiri, namun dalam beberapa kasus, bantuan dari pihak lain mungkin diperlukan.

PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terhalangnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Dalam perkara cerai gugat, perempuan sering mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya. Meskipun sebagai pihak yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, istri berharap untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya yang mungkin selama ini dianggap merugikan oleh suaminya. Sayangnya, jarang terjadi situasi di mana hak-hak perempuan tersebut disertakan dalam putusan sidang. Tidak tercantumnya hak-hak perempuan ini tampak dari beberapa putusan cerai gugat di

Pengadilan Agama Trenggalek yang tidak membahas kewajiban suami terkait hak-hak perempuan. Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah menciptakan kebijakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yang mengatur tentang kewajiban suami setelah perceraian terhadap istri yang tidak bersalah dalam perkara cerai gugat

Di Pengadilan Agama Trenggalek, hakim berpendapat bahwa ketika istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, hal ini dianggap sebagai tindakan *nusyuz*. Menurut pendapat Ibu Sunarti selaku hakim, bahwa perkara cerai gugat adalah inisiatif istri maka akan gugur hak-haknya. Pada saat perempuan mengajukan gugatan cerai sambil meminta hak-haknya, hakim menganggap bahwa alasan perceraian tersebut tidak memadai atau tak beralasan.

Selain itu diperkara cerai gugat hakim jarang menggunakan hak *ex officio*. Hak *ex officio* hakim adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan suatu keputusan atau hak kepada pihak yang bersangkutan, meskipun hal tersebut tidak diminta dalam tuntutan atau permohonan. Dalam perkara perceraian, hakim memiliki hak *ex officio* untuk memberikan hak kepada mantan istri, bahkan jika hak tersebut tidak diajukan dalam tuntutan atau permohonan. Konsep ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri. Meskipun demikian, Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG membatasi kewenangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim tidak diizinkan memberikan keputusan atas perkara yang tidak diajukan tuntutan, atau memberikan lebih dari yang diajukan dalam tuntutan. Pembatasan ini dikenal dengan istilah *ultra petitum partium*.²⁴ *Ultra petitum partium* (petita) adalah salah satu asas putusan yang tidak membolehkan hakim mengabulkan lebih dari yang diminta dalam posita maupun petitum gugatan. Hal ini dianggap melebihi batas kewenangan atau *ultra vires*, yaitu bertindak melebihi

²⁴ Siti Anisah, "Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat" *Skripsi*, (Magelang Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 79-80

wewenangannya (*beyond the power of his authority*).

Karena terikat doktrin, maka dalam kasus cerai gugat hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio-nya* untuk mengadili hak-hak perempuan pasca perceraian apabila tidak diminta ataupun melebihi apa yang diminta. Karena paradigma hakim ini, apabila tergugat tidak hadir maka putusan verstek dapat dipastikan tidak memuat pembebanan hak di dalamnya.

Jika ditinjau dari perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pengertian penegakan hukum terletak dalam aktivitas menyesuaikan hubungan terhadap keseluruhan nilai yang terkandung dalam setiap kaidah yang sudah diterapkan dengan baik dan tindakan penjabaran nilai dari tahap akhir, untuk menciptakan, mempertahankan dan menjaga kedamaian pergaulan dalam hidup.²⁵

Namun dalam realitanya, hukum hanya diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Padahal hukum diciptakan demi kepentingan masyarakat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Maka, dapat diuraikan bahwa dalam upaya penegakan hukum, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum, antara lain:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan memainkan peran penting. Peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjadi instrumen yang mengakomodasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dalam Hal Nafkah Pasca Cerai Gugat. Dengan demikian, aturan mengenai hak-hak perempuan semakin diperjelas, menegaskan bahwa hak-hak tersebut dapat diminta tidak hanya dalam perkara cerai talak tetapi juga pada cerai gugat perempuan.

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, 5.

Peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya; sebaliknya, ia bersifat konfirmatif dan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para perempuan. Hal ini karena banyak perempuan yang hak-haknya sering kali terlupakan, mengingat ketiadaan ketentuan yang tegas mengenai kemampuan perempuan untuk mengajukan hak-haknya pada perkara cerai gugat. Namun di Pengadilan Agama Trenggalek sendiri peraturan ini belum berjalan secara efektif sebab sulitnya pelaksanaan dan belum terjangkau untuk dilakukan

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, sebab memiliki peranan penting untuk masyarakat seharusnya memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dikomunikasikan dengan mereka.

Dalam hal pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat, petugas POSBAKUM Pengadilan Agama Trenggalek juga menjelaskan dan mengarahkan para pihak untuk mengajukan hak-haknya. Namun kebanyakan pihak ini hanya ingin bercerai dan menyelesaikan perkaranya. Kedua Hakim, dalam menjalani proses penyelesaian perkara, akan berusaha memastikan pemenuhan hak-hak perempuan jika hak tersebut diajukan oleh pihak terkait. Di Pengadilan Agama Trenggalek hakim tidak memiliki wewenang karena hakim hanya menerima perkara yang masuk.

Jika tidak disebutkan sejak awal, maka hakim tidak akan menggunakan hak *ex officio-nya*. Apabila kedua pihak hadir saat persidangan, dan istri mampu membuktikan maka hakim dapat mempertimbangkan haknya dalam putusannya. Selanjutnya, karena asas *ultra petitum partium*, hakim jarang menggunakan hak *ex officionya* dalam perkara cerai gugat.

Selain itu, sebab tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini hakikatnya dapat terlaksana apabila kedua pihak hadir dalam persidangan. Apabila salah satu pihak atau suami tidak hadir maka akan sulit pelaksanaannya. Karena kehadirannya dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan pembebanan hak istri selama tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dapat ditemui kebenarannya pada saat

pembuktian kedua pihak. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka akan terjadi putusan *verstek*.²⁶

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mempengaruhi proses pelaksanaan penegakan hukum karena mempengaruhi kinerja penegak hukum. Saat ini belum ditemui brosur, poster dan juga pamflet di area Pengadilan Agama Trenggalek yang berisi informasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Hal ini sangat disayangkan sebab adanya brosur, poster dan juga pamflet ini sebagai salah satu bentuk penyuluhan secara tidak langsung kepada para pihak dalam hal pemenuhan hak-hak pasca cerai gugat.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat berpengaruh sebab hukum bertujuan mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan keadilan. Dari perspektif tertentu, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum.

Masyarakat Kabupaten Trenggalek banyak yang belum paham dan belum mengerti hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya perempuan dalam perkara cerai gugat yang mana menunjukkan bahwa banyak istri yang tidak menyadari bahwa dalam situasi tersebut, mereka memiliki hak untuk meminta hak-hak mereka setelah perceraian selama dapat membuktikannya.

Berbicara mengenai pengetahuan masyarakat terhadap hukum, berarti berbicara tentang kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat.

Suatu kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan, salah satunya adalah

²⁶ Ulfiana Linda Utami, Skripsi “Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”, 95

dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum itu sendiri. Ini merupakan sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang bertujuan untuk mentransformasikan seseorang agar menyadari dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum. Termasuk dalam penelitian ini adalah penyuluhan bagi perempuan, khususnya dalam pemenuhan hak-haknya pasca bercerai, agar tercipta keadilan.²⁷

e. Faktor Kebudayaan

Budaya pada dasarnya melibatkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum, yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga diadopsi, dan hal-hal yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan menjadi nilai yang mendasari hukum, maka sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Pola menghindari kerumitan dalam menyelesaikan masalah menjadi suatu budaya yang menyebabkan perempuan di masyarakat Kabupaten Trenggalek yang ingin mengajukan cerai gugat tidak menuntut hak-haknya dalam gugatan. Para pihak hanya mengharapkan perceraian dan tidak berurusan lagi dengan mantan suaminya.

2. Mediasi Sebagai Upaya Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Gerai Gugat

Di Pengadilan Agama Trenggalek sendiri kasus perkara cerai gugat masih sangat mendominasi. Adapun faktor penyebab dari kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek berdasarkan wawancara dengan Ibu Sunarti dan Bapak Hadiyatulloh, utamanya adalah faktor ekonomi yang mana suami tidak bertanggungjawab menafkahi istri bahkan juga menelantarkan bersama dengan anaknya. Sebenarnya hal ini merupakan kumulasi gugatan atau penggabungan beberapa gugatan. Seperti suami melakukan KDRT, berbuat zina, meninggalkan penggugat tanpa alasan dan lain-lain.

²⁷ Puji wulandari, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", Jurnal Civics, 06 (2009), 67.

Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini belum berjalan secara efektif di Pengadilan Agama Trenggalek karena peraturan SEMA ini belum terjangkau dan sulit untuk dilaksanakan yang mana ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sunarti selaku hakim dan Bapak Hadiyatulloh selaku panitera di Pengadilan Agama Trenggalek. Meskipun demikian adanya SEMA tersebut tidak mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan menerapkannya dalam perkara cerai gugat berdasarkan isi SEMA tersebut, sebab seorang hakim memiliki kemandirian sendiri serta pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.

Namun daripada itu, hakim Pengadilan Agama Trenggalek tetap berupaya dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yaitu melalui mediasi jika kedua pihak hadir dalam persidangan. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses damai, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghadapi permasalahan mereka kepada seorang mediator dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan kesepakatan bersama. Kewajiban untuk menjalankan mediasi berlaku dalam proses peradilan, baik di peradilan umum maupun di peradilan agama yang mana hal ini sesuai dengan konsep mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, diperlukan kesungguhan dari hakim mediator dalam mengupayakan perdamaian. Seorang hakim mediaator merupakan penafsir dan pencari nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam masyarakat serta mampu memahami perasaan dan keadilan yang berlaku di dalamnya. Dengan demikian, hakim mediator dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan yang diperlukan. Selain itu, baik sifat buruk maupun baik dari pihak yang bersengketa harus dipertimbangkan secara cermat dalam membuat keputusan. Hakim mediator juga memiliki kemampuan untuk menyarankan solusi yang dapat meredakan ketegangan antara kedua belah pihak, yang dapat dilakukan dengan penguasaan yang baik terhadap hukum Islam dan peraturan yang berlaku.²⁸

²⁸ Masburiyah & Bakhtiar Hasan, Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 71

Aktivitas mediasi Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Salah satu alasan di balik diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian adalah untuk menjamin kepastian, keadilan, ketertiban, dan kelancaran dalam proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Hal ini juga bertujuan sebagai implementasi dari Pasal 130 HIR/154 RBg untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya karena sejatinya hukum mengandung unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah sebuah keadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, sebab memiliki peranan penting untuk masyarakat seharusnya memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dikomunikasikan dengan mereka. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah hakim mediator.

Dalam upaya mediasi pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat, terdapat 2 pendekatan yang dapat ditempuh hakim mediator: Pertama, hakim mediator memberikan nasehat kepada suami dan istri yang hendak bercerai, dengan memberikan saran agar mereka mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Kedua, hakim mediator juga melakukan mediasi dengan membawa keluarga suami istri yang berperkara perceraian atau orang lain yang dianggap dapat mendamaikan mereka. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada

intervensi dari pihak mediator..²⁹

Tingginya jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek yang masuk menjadi salah satu kendala disebabkan minimnya jumlah hakim mediator. Sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat karena tidak efisien waktu. Namun daripada itu hakim mediator berusaha terus mengupayakan agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan damai.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mempengaruhi proses pelaksanaan penegakan hukum karena mempengaruhi kinerja penegak hukum. Saat ini sidang mediasi dilakukan di ruang mediasi yang telah difasilitasi oleh Pengadilan Agama Trenggalek.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat berpengaruh sebab hukum bertujuan mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan keadilan. Dari perspektif tertentu, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum. Kebanyakan masyarakat Kabupaten Trenggalek hanya menganggap mediasi sebagai formalitas saja sehingga berimplikasi dengan tidak hadirnya salah satu pihak dalam sidang mediasi, padahal mediasi dalam proses perceraian hanya bisa dilakukan jika Penggugat dan Tergugat (suami dan istri) hadir saat persidangan.

Meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan di lapangan belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan. Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan hakim terhadap perceraian para pihak dianggap batal. Hakim belum sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian, dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana proses mediasi memberikan efek terhadap

²⁹ D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung : Alfabeta, 2012), 18.

penekanan jumlah perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat antara suami dan istri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun kenyataannya, tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek dari tahun ke tahun malah semakin meningkat.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya pada dasarnya melibatkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum, yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga diadopsi, dan hal-hal yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan menjadi nilai yang mendasari hukum, maka sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Keinginan kuat untuk bercerai salah satu atau bahkan kedua pihak sering terjadi saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek yang disebabkan keinginan buru-buru untuk menyelesaikan masalah dan putusannya hubungan suami istri.

Maka dapat disimpulkan mediasi belum sejalan dengan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto karena masih ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi faktor penegakan hukum.

KESIMPULAN

Mediasi sebagai upaya hakim tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor. Faktor hukum tidak bertentangan dengan ketentuan. Para penegak hukum, dalam hal ini yaitu hakim mediator minim jumlahnya sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat karena tidak efisien waktu. PA Trenggalek saat ini sudah memfasilitasi ruang mediasi yang digunakan untuk sidang perdamaian. Sedangkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih rendah, sebab menganggap mediasi sebagai formalitas saja sehingga berimplikasi dengan ketidakhadirannya dalam sidang mediasi. Hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Trenggalek yaitu keinginan kuat untuk bercerai dari satu atau kedua pihak dan tidak ingin memiliki hubungan lagi.

Sedangkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat sebagaimana dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara termasuk dalam perkara nafkah pasca cerai gugat, jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor. Faktor hukum sudah jelas karena hanya bersifat menegaskan kembali. Para penegak hukum, yaitu petugas posbakum dan hakim sudah berupaya dalam menegakkan ketentuan ini. PA Trenggalek saat ini belum memfasilitasi sarana prasarana yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah dalam hal hak-hak perempuan pasca perceraian, hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Trenggalek yang tidak ingin repot dan cepat-cepat dalam menyelesaikan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 14.
- Adi Nugroho, Susanti, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 65.
- Afifah, Hanani . Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat, skripsi program sarjana s1 IAIN Ponorogo, 2023.
- Anisa, Siti, Musyrikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak, “Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial,” Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), 309-310.
- Anisah, Siti. “Pemberian *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara” *Skripsi*, (Magelang Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 79-80
- AR, Ibrahim, dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Pekara Cerai Talak” Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli — Desember 2017, 462.
- Aziz Firdiansyah, M. “Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk).” *Skripsi*. (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 32.
- Handayani, Nurilma. Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa, skripsi program sarjana s1 UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Heni Nurjanah, Euis . Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bandung dalam Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian, skripsi program sarjana s1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Izzad Dien, Muhammad Fadhlullah dan Asni Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar),” Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, 349.
- Kholida, Maulidiana. Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek), skripsi program sarjana s1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Lilik Andaryuni dan Ratu Haika, ‘Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong’. *Fenomena: Jurnal Penelitian* (Vol.10, No.2, 2018)

- Linda Utami, Ulfiana. Skripsi “Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”, 95
- Masburiyah & Bakhtiar Hasan, Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 71
- PERMA No 02 tahun 2003
- PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, 6.
- Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 12-13.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 32.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, 5.
- Soemartono, Gatot P. Arbitrase dan mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 9.
- Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.
- Tim penyusun kamus pusat Bahasa, Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, cet II, (Jakarta: balai pustaka, 2002), 726.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Witanto, D.Y. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung : Alfabeta, 2012), 18.
- Wulandari, Puji. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Civics*, 06 (2009), 67.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).